

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi kontemporer, upaya mewujudkan keadilan ekonomi—sebuah prinsip fundamental dalam Islam—tidaklah statis, melainkan menuntut transformasi berkelanjutan. Sejak masa klasik, Islam telah meletakkan fondasi keadilan yang kokoh yang tidak hanya terbatas pada distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga mencakup keadilan dalam transaksi, perlindungan hak milik, dan tanggung jawab sosial. Namun, dengan adanya ketimpangan global yang merajalela, praktik riba yang masih ditemukan, serta ketidakadilan distribusi kekayaan, urgensi untuk mereinterpretasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip klasik tersebut dalam konteks modern menjadi semakin nyata.

Realitas sekarang menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan terkait keadilan ekonomi masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim termasuk Indonesia¹. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, praktik-praktik riba yang merajalela, dan ketidakadilan dalam sistem perdagangan menjadi beberapa contoh nyata dari permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga pada aspek sosial dan spiritual masyarakat. Akibatnya, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi

¹ Agus Y.A. & Sutrisno, *Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi Di Indonesia*, Journal of Educational and Language Research, Vol.1, No.7, (Februari 2022).

permasalahan-permasalahan ini melalui pendekatan hukum ekonomi syariah yang berkeadilan.

Fakta-fakta menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kesulitan mengakses layanan keuangan yang adil, dan menjadi korban dari praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif. Menurut data dari Bank Dunia, sekitar 700 juta orang di dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem, dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar AS per hari². Angka ini menggambarkan kondisi individu yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar distribusi kekayaan yang adil dan merata. Selain itu, laporan Global Wealth Report 2021 dari Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari 50% kekayaan global³. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang sangat signifikan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Fakta-fakta ini menjadi bukti nyata bahwa permasalahan keadilan ekonomi masih menjadi tantangan global yang perlu segera diatasi.

Di sisi lain, di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, masih menghadapi permasalahan keadilan ekonomi. Misalnya, di Indonesia, rasio gini yang mengukur ketimpangan pendapatan berada di angka 0,381 pada september

² World Bank.. *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. World Bank Publications. (2020), 28.

³ Shorrocks, A., Davies, J., Lluberas, R., & Salama, A.. *Global Wealth Report 2021*. Credit Suisse, (2021), 25.

2024⁴. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup besar di masyarakat, yang berarti sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan perlunya upaya untuk meningkatkan keadilan ekonomi. Selain itu, praktik-praktik riba masih banyak ditemukan dalam transaksi keuangan. Praktik riba, yang dilarang keras dalam Islam, menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi keuangan dan memperburuk kesenjangan ekonomi⁵. Data statistik ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat.

Lebih lanjut, data analisis terkait keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, serta perlunya upaya untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam konteks modern. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa implementasi zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan belum optimal, dan masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitasnya⁶. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen keadilan ekonomi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu,

⁴ Badan Pusat Statistik. (2025). Distribusi Pendapatan: Rasio Gini. BPS. situs: <https://www.bps.go.id/id> diakses 15 Maret 2025

⁵ Yusuf Al Qaradhawi. *Halal wa Haram Fi Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2014, 113.

⁶ Siti Rahmah & Jumi Herlita, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 18, No. 1, (2019), 13-26.

interpretasi di antara para ulama terkait konsep keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah cukup variatif dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam untuk memahami konsep keadilan ekonomi secara komprehensif.

Keadilan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama dari maqashid syariah (tujuan hukum Islam), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Maqashid syariah mencakup lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keadilan ekonomi berkontribusi pada pencapaian tujuan perlindungan harta, yang mencakup hak-hak individu untuk memiliki harta, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari harta, dan kewajiban untuk menggunakan harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, keadilan ekonomi bukan hanya tentang distribusi kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana kekayaan tersebut diperoleh, dikelola, dan digunakan.

Oleh karena itu, penelitian tentang urgensi keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang sangat tinggi untuk menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, praktik-praktik riba yang merajalela, dan ketidakadilan dalam sistem perdagangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan

teori dan praktik hukum ekonomi syariah yang lebih relevan dengan konteks modern.

Dalam upaya memahami lebih dalam akar permasalahan keadilan ekonomi dan mencari solusi yang relevan, Kitab Al-Muwatta' Imam Malik, sebagai salah satu sumber hukum utama dalam Mazhab Maliki, memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan panduan terkait keadilan ekonomi. Kitab ini memuat banyak hadis dan pandangan Imam Malik yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Imam Malik, yang hidup pada abad ke-8 di Madinah, menyaksikan langsung bagaimana praktik-praktik ekonomi pada masanya memengaruhi keadilan sosial. Pemikiran hukum yang kaya dan relevan yang tercermin dalam Al-Muwatta' memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan ekonomi dapat diimplementasikan dalam konteks yang berbeda. Kitab Al Muwatta' tidak hanya menjadi sumber hukum bagi Mazhab Maliki, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah secara keseluruhan. Imam Malik dengan karyanya tersebut memberikan kontribusi yang signifikan pada masa kejayaan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Karya beliau menjadi sumber rujukan dalam membangun pondasi hukum baik yang terkait hukum ibadah, perdata, pidana, maupun ekonomi⁷. Oleh karena itu, kajian terhadap Kitab Al-Muwatta' Imam Malik menjadi sangat penting untuk memahami pemikiran

⁷ Diah Novita Fardani, *Pengaruh Pemikiran Ulama Dinasti Abbasiyah Terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Era Modern*, ISEDU : Islamic Education Journal (Jurnal Pendidikan Islam), vol. 2 no 1, (Juni 2024).

Imam Malik tentang keadilan ekonomi dan relevansinya dengan permasalahan keadilan ekonomi yang dihadapi saat ini.

Seiring perkembangan zaman, pemahaman dan implementasi konsep keadilan ekonomi terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam. Dinamika ini menuntut adanya kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, termasuk Kitab Al-Muwatta' Imam Malik, untuk memahami bagaimana konsep keadilan ekonomi dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks yang berbeda. Perkembangan pemikiran hukum Islam sendiri telah melahirkan berbagai mazhab fikih, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Mazhab Maliki, yang digagas oleh Imam Malik, memiliki karakteristik khusus dalam metodologi hukumnya, yang tercermin dalam Al-Muwatta'. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pemikiran Imam Malik dalam konteks Mazhab Maliki.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep keadilan ekonomi dipahami dan diuraikan dalam Kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Analisis ini akan mencakup identifikasi hadis-hadis dan pandangan Imam Malik yang berkaitan dengan keadilan ekonomi, serta interpretasi terhadap pemikiran Imam Malik dalam konteks hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pemikiran Imam Malik merefleksikan transformasi konsep keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini penting untuk memahami bagaimana pemikiran

seorang tokoh klasik seperti Imam Malik dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis Kitab Al-Muwatta' Imam Malik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep keadilan ekonomi dalam Islam, serta relevansinya dengan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum ekonomi syariah dan memberikan wawasan baru bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dan praktik ekonomi Islam yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan ekonomi dijelaskan dalam kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik?
2. Apa bentuk transformasi konsep keadilan ekonomi dalam konteks hukum ekonomi syariah dari masa klasik ke masa kontemporer?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran Imam Malik melalui Al-Muwatta' dalam merumuskan sistem keadilan ekonomi syariah yang aplikatif pada masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep keadilan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik.
2. Menganalisis bentuk-bentuk transformasi konsep keadilan ekonomi dari masa klasik ke masa kontemporer dalam konteks hukum ekonomi syariah.
3. Mengeksplorasi dan merumuskan kontribusi pemikiran Imam Malik melalui Al-Muwatta' dalam membangun sistem keadilan ekonomi syariah yang aplikatif di masa kini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini akan memperkaya literatur akademis tentang konsep keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah, khususnya melalui kajian terhadap Kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik pada topik serupa.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini akan memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dan regulator dalam merumuskan kebijakan ekonomi syariah yang adil dan inklusif. Prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang diidentifikasi dari Kitab Al-Muwatta' dapat diadaptasi dan diterapkan dalam regulasi ekonomi syariah di Indonesia.
3. Manfaat Sosial: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi,

diharapkan dapat tercipta tatanan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Keadilan Ekonomi : Keadilan ekonomi adalah prinsip distribusi sumber daya ekonomi yang adil dan merata untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang ada dalam sistem ekonomi Islam.⁸
2. Transformasi : Proses perubahan dan adaptasi konsep keadilan ekonomi dari konteks klasik yang termuat dalam Kitab Al-Muwatta' ke dalam konteks hukum ekonomi syariah modern. Transformasi ini mencakup perubahan dalam pemahaman, penerapan, dan relevansi prinsip-prinsip keadilan ekonomi.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan karya ilmiah membutuhkan penyusunan yang sistematis sehingga didapatkan gambaran yang utuh dan sesuai dengan tujuan dari penulisan suatu karya ilmiah. Agar penyusunan tesis ini sistematis, maka penulis menyusun tesis ini diawali dengan:

⁸ Chapra, M. U.. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought, (2008).

Bab I berupa pendahuluan yang memberikan konteks dan arah penelitian. Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, menjelaskan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Selanjutnya, Bab II tentang keadilan ekonomi. Pada bab ini dibahas mengenai kajian teoretis terhadap konsep keadilan ekonomi secara umum, keadilan ekonomi dalam Islam, dan juga hukum ekonomi syariah.

Pada bab III mengenai kitab Al Muwatta' dan penulisnya. Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah kitab Al Muwatta', kandungan, serta periwayatan kitab tersebut. Lalu akan dibahas juga mengenai Imam Malik sebagai penulis kitab tersebut dari segi biografi, karya-karya, dan juga hal lain yang berkaitan dengannya.

Bab IV membahas hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Bagian pertama menyajikan temuan dari analisis tekstual terhadap *Kitab Al-Muwatta'*, menginterpretasikan pemikiran Imam Malik tentang keadilan ekonomi, serta mengidentifikasi tema-tema atau konsep-konsep kunci yang relevan. Selanjutnya, bagian kedua membahas transformasi keadilan ekonomi, dengan membandingkan konsep-konsep dalam *Al-Muwatta'* dengan teori-teori modern, menelaah relevansi pemikiran Imam Malik terhadap isu-isu ekonomi kontemporer, dan menilai kontribusinya dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

Terakhir, Bab V berupa penutup menyimpulkan penelitian dan memberikan rekomendasi. Bab ini akan merangkum temuan utama penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Tesis ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan.

